

By Edy Faishal Muttaqin

**Abstract :** *Legal Argumentation that is a scientific skill in law to be useful as a base consideration for legal experts in obtaining and provide legal solutions. Deftness is not as easy as scientific imagined people because it requires the willingness and ability to develop special someone power he thought. Legal Argumentation appear as a response or feedback from the absence of legal problem leads to the rise of dissenting opinion (discourse or polemic ) in society. Legal problem everlastingly appearing along with dynamics and complexity people bringing implication of social conflict, social occurrence so the argument law is expected to any legal problems can be resolved quickly, accurate, safe, and properly.*

Oleh Edy Faishal Muttaqin

### Pendahuluan

Peradaban manusia di millennium pertama ini mengalami perkembangan yang akseleratif, dinamis, dan sophisticated seiring sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana membawa implikasi dalam segala bentuknya, di antaranya berupa makin marak serta kompleksnya problematika sosial, hukum, politik, ekonomi, budaya, dan kemasyarakatan.

Fenomena munculnya berbagai macam problematika dalam peradaban manusia itu merupakan suatu konsekuensi logis yang tak dapat dihindari, sehingga diperlukan suatu pemikiran rasional untuk melakukan langkah-langkah konkret strategis guna menyelesaikan segala macam problematika tersebut (*alternative dispute resolutions*). Langkah-langkah konkret strategis inilah yang kemudian dikaji secara mendalam dengan berdasarkan argumentasi hukum sebagai *ikhtiar* agar langkah-langkah konkret strategis tersebut tidak melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), namun lebih dari itu memberikan kepastian hukum, menjunjung tinggi rasa keadilan, dan konsisten kepada komitmen perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Realita memang tidaklah linear atau inheren dengan teori, argumentasi hukum dalam praktiknya memang akan berhadapan vis á vis dengan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang mengarah kepada munculnya diskursus atau polemik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan issue hukum dalam rumusan masalah sebagai berikut :  
Bagaimanakah argumentasi hukum dalam pendekatan aspek ilmu hukum dan Bagaimanakah argumentasi hukum dalam pendekatan aspek hukum Islam (*akhwal syakhshiyah*) ?

## Argumentasi Hukum Dalam Ilmu Hukum

Argumentasi Hukum dalam Ilmu Hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga dengan adanya hubungan keterkaitan yang erat itu (*causal verband*), maka menjadi suatu kewajiban bagi mereka yang menekuni Ilmu Hukum untuk menguasai kemampuan dalam Argumentasi Hukum dalam setiap praktik hukum, di samping beberapa kemampuan keahlian lain, misalnya : praktik membuat peraturan perundang-undangan (*legal-drafting*), kemampuan bernegosiasi dalam bingkai praktik nonlitigasi, kemampuan praktik beracara, dan kemampuan-kemampuan keahlian lainnya. Sebelum kita mengungkapkan lebih jauh Argumentasi Hukum dalam Ilmu Hukum kita perlu kiranya mengetahui perkembangan Ilmu Hukum itu sendiri sebagai suatu ilmu sendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya (*sui generis*).

Ilmu Hukum (*law, legal science, rechtswetenschap*) dalam kronologis kelahirannya hingga perkembangannya dewasa ini senantiasa menjadi bahan perdebatan (*debatable*) dalam dunia akademik, di mana ada kalangan ilmuwan atau akademisi yang menempatkan ilmu hukum dalam rumpun ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dan ada pula yang menempatkan dalam rumpun ilmu-ilmu budaya (*cultural sciences, humaniora*), sehingga saat ini banyak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang menempatkan Ilmu Hukum sebagai Program Studi (Prodi) atau Jurusan dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) maupun dalam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FSIH).

Perdebatan dalam menempatkan posisi Ilmu Hukum tersebut merupakan suatu konsekuensi dari munculnya pertanyaan : apakah yang menjadi obyek kajian dalam Ilmu Hukum (*ontologik*), bagaimanakah cara melakukan eksplorasi keilmuan (*epistemologik*), dan manfaat apakah yang diperoleh dari hasil kajiannya (*aksiologik*).

Pertanyaan-pertanyaan di atas akan terjawab setelah kita lebih dahulu melakukan kajian mendalam terhadap proses kelahiran ilmu hukum (tinjauan historis). Fokus penulis dalam penulisan ini adalah kajian terhadap argumentasi hukum dalam pendekatan aspek Ilmu Hukum, namun penulis akan mengemukakan lebih dahulu proses kelahiran ilmu hukum (tinjauan historis), di mana ilmu hukum itu lahir secara *premature*, tatkala masyarakat yang berhimpun dalam komunitasnya

(*gemeinschaft*) membutuhkan suatu alat bantu yang mampu berperan dalam menentukan, membentuk, dan mengendalikan masyarakat tersebut (*law as a tool of social engineering*). Saat hukum dipaksakan lahir, dalam kenyataannya kerap kali dipergunakan oleh penguasa sebagai alat paksa untuk mengendalikan stabilitas keamanan dan ketertiban. Bukanlah persoalan kalau hukum itu dilaksanakan secara *on the right track*, namun menjadi persoalan fatal manakala tindakan represif penguasa itu bersembunyi di balik payung hukum.

Eksistensi hukum itu selanjutnya menjadi alat untuk melegitimasi tindakan penguasa (baik *de facto* ataupun *de jure*) yang dalam tataran praktis tindakan penguasa itu cenderung menjadi sewenang-wenang (*abuse of power, willekeur, detournement de pouvoir*). Tindakan sewenang-wenang oleh penguasa seringkali dibiarkan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) penguasa yang dalam ranah ilmu hukum populer dengan sebutan asas diskresi (*discretionary power, freies ermessen, pouvoir discretionnaire*).

Berawal dari kondisi dinamika dalam komunitas masyarakat inilah kemudian lahir yang kemudian dikenal sebagai Ilmu Hukum. Ilmu Hukum disebut juga sebagai Dogmatik Hukum, Ilmu Hukum Dogmatik, Ilmu Hukum yang sesungguhnya (*genuine legal science*), atau Ilmu Hukum Positif. Dengan demikian Ilmu Hukum kemudian dipahami sebagai suatu kajian Ilmu Hukum yang sesungguhnya dengan fokus atau konsentrasi kepada implementasi hukum positif (*ius constitutum*).

Philipus M. Hadjon, pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Universitas Airlangga Surabaya, mengatakan bahwa Ilmu Hukum sebagai *sui generis*, artinya Ilmu Hukum itu merupakan ilmu jenis sendiri, sehingga kemudian menimbulkan persoalan dalam menempatkan Ilmu Hukum pada rumpun ilmu. Namun demikian, Ilmu Hukum memiliki karakter yang khas, yaitu : bersifat normatif.<sup>1</sup>

Ilmu Hukum secara terminologis memiliki banyak istilah, antara lain : *law* atau *legal science* atau *jurisprudence* (Inggris), *rechtswetenschap* atau *rechtstheorie* (Belanda), dan *jurisprudenz* (Jerman). Kepustakaan Indonesia

---

<sup>1</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 1.

tidak memiliki ketajaman dalam penggunaan istilah Ilmu Hukum. Hal yang berbeda, istilah yang lebih tajam justru terdapat dalam kepustakaan Inggris, Belanda, dan Jerman, di mana posisi Ilmu Hukum disejajarkan dengan Dogmatik Hukum atau Ajaran Hukum (*de rechtsleer*) yang bertugas sebagai deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dogmatik Hukum dalam konteks ini tidaklah bebas nilai, melainkan syarat nilai, sehingga *rechtswetenschap* dalam arti luas mencakup Dogmatik Hukum, Teori Hukum (dalam arti sempit), dan Filsafat Hukum.<sup>2</sup>

*Rechtstheorie* hampir sama dengan *rechtswetenschap*, di mana dalam arti sempit *rechtstheorie* adalah lapisan Ilmu Hukum yang berada di antara Dogmatik Hukum dan Filsafat Hukum. Dalam konteks ini *rechtstheorie* merupakan ilmu eksplanasi hukum (*een verklarende wetenschap van het recht*).<sup>3</sup>

Relevan dengan eksistensi Ilmu Hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kini bukan zamannya untuk memperdebatkan apakah Ilmu Hukum adalah ilmu. Ilmu Hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter Ilmu Hukum yang merupakan kepribadian Ilmu Hukum.<sup>4</sup> Bernard A. Sidharta menyatakan bahwa status keilmuan dari Ilmu Hukum ditinjau dari filsafat ilmu tidak perlu diragukan lagi, karena semua ciri ilmu telah dipenuhi oleh Ilmu Hukum.<sup>5</sup>

Dalam Ilmu Hukum terdapat suatu ketrampilan ilmiah (*ars*) yang harus dimiliki oleh para jurist di mana bermanfaat dalam proses mencari, mendapatkan, dan memberikan penyelesaian (*solution*) bagi segala problematika dalam komunitas masyarakat. Argumentasi Hukum dalam pendekatan aspek Ilmu Hukum merupakan suatu alat bantu bagi para pakar hukum (*jurist*) atau mereka yang ingin mengkaji Ilmu Hukum,

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>3</sup>Jan Gijssels and Marck van Hoecke. *Wat is Rechtstheorie ?* (Belgium : Kluwer Antwerpen, 1982), hlm. 107.

<sup>4</sup>Philipus M. Hadjon. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994), hlm. 1-2.

<sup>5</sup>Bernard A. Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. (Bandung : Mandar Maju, 1999), hlm. 214.

khususnya terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*legal-drafting*), baik yang berbentuk regulasi ataupun legislasi, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan itu rasional, akseptabel, akuntabel, kredibel, dan kapabel. Ada kepastian hukum (*due process of law*) bagi semua komponen masyarakat tanpa membedakan latar belakang ataupun status sosial (*equality before the law*) dan menciptakan rasa keadilan (*justice for all*) bagi semua komponen masyarakat.

Argumentasi Hukum (*legal argumentation*) bagi komunitas pakar hukum merupakan suatu keharusan sebagai parameter keseimbangan antara penguasaan teori dengan implementasi dalam praktik hukum, sehingga segala bentuk problematika dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui debat konstruktif yang produktif, bukannya debat destruktif yang kontraproduktif (debat kusir).

Sebelum diperkenalkan argumentasi hukum, seringkali kita diberikan suatu kuliah pengantar (*Introductory Lecture*) dalam rangka memberikan pemahaman yang baik mengenai argumentasi hukum, misalnya : Ilmu Logika Dasar, Ilmu Mantiq dan Logika Praktis. Yang membedakan di sini hanyalah istilah bahasa, sehingga dalam kepustakaan Inggris dikenal istilah "*legal argumentation*" atau "*legal reasoning*" serta dalam kepustakaan Prancis dikenal istilah "*raison d'etre*".<sup>6</sup>

Ilmu hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paparan di atas, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, yaitu : normatif, walaupun dalam realitasnya masih banyak kalangan ilmuwan yang berupaya mengembangkan Ilmu Hukum dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora (secara empirik) dalam melakukan kajian hukum, sehingga dalam perkembangan selanjutnya tetap terjadi dikhotomi paradigma atau *mindset* ilmuwan, antara mereka yang konsisten menempatkan Ilmu Hukum sebagai ilmu sendiri (*sui generis*) dan mereka yang berkomitmen teguh menempatkan Ilmu Hukum ke dalam rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora (hukum dipandang sebagai fenomena sosial).

---

<sup>6</sup>Edy Faishal Muttaqin. *Legal Reasoning (Argumentasi Hukum)*. (Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga Program Studi Ilmu Hukum, 2006), hlm. 1.

Ilmu Hukum ditinjau dari obyek keilmuannya dapat dibedakan menjadi Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empiris. Sedangkan Ilmu Hukum ditinjau dari hakikat keilmuannya memiliki 2 (dua) macam pendekatan, yaitu : (1) Pendekatan dari sudut pandang falsafah ilmu, dan (2) Pendekatan dari sudut pandang teori hukum. Falsafah ilmu membedakan Ilmu Hukum berdasarkan 2 (dua) sudut pandang, antara lain : sudut pandang positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan sudut pandang normatif yang melahirkan ilmu normatif. Ilmu Hukum dari sudut pandang empiris kemudian menjadi kajian Ilmu Hukum Empiris, seperti *sociological jurisprudence* dan *socio legal jurisprudence*. Dengan demikian Ilmu Hukum dibedakan atas Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empiris. Ilmu Hukum Normatif memiliki metode kajian yang khas, sedangkan Ilmu Hukum Empiris melakukan kajian melalui penelitian kualitatif atau kuantitatif, tergantung sifat datanya.<sup>7</sup>

J.J.H. Bruggink menggambarkan perbedaan antara Ilmu Hukum Empiris dengan Ilmu Hukum Normatif sebagai berikut :<sup>8</sup>


	Pandangan Positivistik : Ilmu Hukum Empirik	Pandangan Normatif : Ilmu Hukum Normatif
Hubungan dasar	Subyek - obyek	Subyek - subyek
Sikap ilmuwan	Penonton ( <i>toeschouwer</i> )	Partisipan ( <i>doelnemer</i> )
PERSPEKTIF	EKSTERN	INTERN
Teori kebenaran	Korespondensi	Pragmatik
Proposisi	Hanya informatif atau empiris	Normatif dan evaluatif
Metode	Hanya metode yang bisa diamati panca indera	Juga metode lain
Moral	Non kognitif	Kognitif
Hubungan antara moral dan hukum	Pemisahan tegas	Tidak ada pemisahan
Ilmu	Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris	Ilmu Hukum dalam arti luas

<sup>7</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Op. cit.*, hlm. 3.

<sup>8</sup>J.J.H. Bruggink. *Recht Reflecties, Grondbegrippen uit de Rechtstheories*. (Deventer : Kluwer, 1993) hlm. 127

J.J.H. Bruggink memaparkan dalam gambar tersebut di atas beberapa perbedaan mendasar antara Ilmu Hukum Normatif dengan Ilmu Hukum Empiris, pertama-tama dari hubungan dasar sikap ilmuwan, dan yang sangat penting adalah teori kebenaran. Dalam Ilmu Hukum Empiris, sikap ilmuwan adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala obyeknya yang dapat ditangkap oleh panca indera. Dalam Ilmu Hukum Normatif, para ahli hukum (*jurist*) secara aktif melakukan analisis norma, sehingga peranan subyek sangat menonjol. Dari segi kebenaran ilmiah, kebenaran Ilmu Hukum Empiris adalah kebenaran **korespondensi**, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta (*correspond to reality*). Dalam Ilmu Hukum Normatif dengan dasar kebenaran **pragmatik** yang pada dasarnya adalah konsensus sejawat sekeahlian. Di Belanda, hal-hal yang merupakan konsensus sejawat sekeahlian dikenal sebagai **heersendeleer** (ajaran yang berpengaruh).<sup>9</sup>

H.P.H. Visser Thoofth memiliki pandangan lain yang berbeda dengan gambaran J.J.H. Bruggink mengenai lapisan Ilmu Hukum, yaitu :<sup>10</sup>



<sup>9</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Op. cit.*, hlm. 8-9.

<sup>10</sup>H.P.H. Visser Thoofth. *Filosofie van de Rechts Wetenschap*. (Leiden : Martinus Nijhoff, 1988), hlm. 10.

Apabila kita melakukan komparasi dari dua gambaran lapisan Ilmu Hukum, baik dari J.J.H. Bruggink maupun H.P.H. Visser Thooft, maka dapat disimpulkan bahwa Dogmatik Hukum (Ilmu Hukum Positif) adalah Ilmu Hukum Praktis. Fungsi Ilmu Hukum Praktis ini adalah sebagai *problem solving*. Oleh karena itu Dogmatik Hukum sebagai Ilmu Hukum Praktis bertujuan sebagai *legal problem solving*. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan *ars* yang merupakan ketrampilan ilmiah.<sup>11</sup>

Pakar Ilmu Hukum sangat membutuhkan *ars* sebagai output langkah *legal problem solving* yang dituangkan ke dalam bentuk penyusunan legal opinion, yang mana *ars* dalam konteks ini mengandung maksud sebagai *legal reasoning* atau *legal argumentation* (Argumentasi Hukum), yang hakikatnya adalah *giving reason*.<sup>12</sup>

Tatkala kita membahas Argumentasi Hukum, maka kita tidak mungkin mengabaikan peranan logika. Logika secara terminologis, diartikan sebagai suatu metode yang penilaian terhadap ketepatan penalaran yang dipakai untuk menyampaikan suatu argumentasi, sedangkan teori argumentasi adalah cara untuk mengkaji bagaimana menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi (secara cepat dan jelas), serta rasional yang kemudian diimplementasikan dengan cara mengembangkan *kreteria universal* dan/atau *kreteria yuridis* sebagai suatu landasan rasional Argumentasi Hukum.<sup>13</sup>

Tradisi lama Ilmu Hukum dalam kajian Argumentasi Hukum adalah implementasi pendekatan formal logis, yang mencakup pembagian model logika berdasarkan bentuk analisisnya. Dalam analisa rasionalitas proposisi dikembangkan 3 (tiga) model logika, yaitu : 1) Logika silogistik, 2) Logika proposisi, dan 3) Logika predikat. Dalam analisa penalaran dikembangkan Logika diontis. Pendekatan formal logis yang menerapkan beberapa model logika berdasarkan bentuk analisisnya masing-masing pada tataran praktis menimbulkan 5 (lima) macam kesalahpahaman, yaitu :

1. **Kesalahpahaman terhadap peran logika** terutama berkaitan dengan keberatan terhadap penggunaan **logika silogistik** (*sylogistische logica*). Terjadinya kesalahpahaman karena pendekatan tradisional dalam Argumentasi Hukum yang mengandalkan model sillogisme.
2. **Kesalahpahaman yang berkaitan dengan peran logika dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang melandasi keputusan.** Hakim senantiasa atau kerap kali menganggap bahwa proses pengambilan keputusan tidak selalu logis, sedangkan bagi sebagian kalangan yang mendukung logika berpendirian bahwa antara proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab suatu keputusan tidak dapat dipisahkan. Bagi proses, logika tidak penting, tetapi bagi pertimbangan, logika keputusan sangatlah penting. Pertanyaan tentang bagaimanakah merumuskan Argumentasi Hukum, bukanlah pertanyaan logika, tapi pertanyaan : *de juridische methodenleer en rechtsvinding theorieen* (ajaran metode dan teori penemuan hukum).
3. **Kesalahpahaman yang berkaitan dengan alur logika formal** dalam menarik suatu kesimpulan.
4. **Kesalahpahaman yang berkaitan dengan aspek substansial** dalam Argumentasi Hukum.
5. **Kesalahpahaman yang berkaitan dengan tidak adanya kriteria formal** yang jelas tentang hakikat rasionalitas nilai di dalam hukum.<sup>14</sup>

R.G. Soekadijo memiliki pandangan senada mengenai logika. Kata “logika” sebagai istilah, berarti suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Setiap orang harus memiliki pengertian yang jelas mengenai penalaran dalam memahami logika. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Selain penalaran, masih ada beberapa bentuk pemikiran yang lain, misalnya : pengertian atau konsep (*conceptus* atau *concept*), proposisi atau pernyataan (*propositio* atau *proposition* atau *statement*), dan penalaran (*ratio cinium* atau *reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa

---

<sup>11</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Op. cit.*, hlm. 12.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>E.T. Feteris. *Redelijkheid in Juridische Argumentatie. Een Overzicht van Theorieen Over Het Rechtaardigen van Juridische Beslissingen*. (Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1994), hlm. 2.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 25-29.

proposisi. Ketiga bentuk pemikiran di atas harus dipahami bersama-sama untuk memahami penalaran.<sup>15</sup>

Persoalan dalam Argumentasi Hukum selain mengenai kesalahpahaman sebagaimana yang diungkapkan oleh R.G. Soekadijo di atas, adalah kesesatan (*fallacy*). Kesesatan dapat terjadi baik dalam penalaran, karena bahasa ataupun dalam hukum. Kesesatan dalam penalaran bisa terjadi karena yang sesat itu, karena sesuatu hal, dan kelihatan tidak masuk akal (*irrational*). Apabila seseorang mengemukakan suatu penalaran yang sesat dan ia sendiri tidak melihat kesesatannya, maka penalaran itu disebut sebagai *paralogis*. Jika penalaran yang sesat itu sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain, maka penalaran ini disebut *sofisme*. Penalaran dapat sesat, karena bentuknya tidak shahih (tidak valid), hal itu terjadi karena pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah logika.<sup>16</sup>

Penalaran juga dapat mengalami kesesatan karena tidak ada hubungan logis antara premis dan konklusi. Kesesatan yang semacam ini disebut sebagai kesesatan relevansi mengenai materi penalaran. Model kesesatan yang lain adalah kesesatan karena bahasa. R.G. Soekadijo juga memaparkan 5 (lima) model kesesatan hukum dalam kaitannya dengan Argumentasi Hukum, yaitu :<sup>17</sup>

1. *Argumentum ad ignorantiam* :

Kesesatan ini terjadi apabila seseorang menyampaikan argumentasi suatu proposisi sebagai **benar**, karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi **salah**, karena tidak terbukti benar. Contoh kasus adalah dalam proses pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri, di mana berdasarkan Pasal 1385 Burgerlijk Wetboek, pihak Penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya di depan Majelis Hakim.

2. *Argumentum ad verecundiam* :

Kesesatan ini terjadi jika ada penolakan atau penerimaan suatu argumentasi bukan karena nilai penalarannya, namun karena

---

<sup>15</sup>R.G. Soekadijo. *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik, dan Induktif*. (Jakarta : PT Gramedia, 1985), hlm. 3.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 12-13.

orang yang menyampaikan argumentasi itu adalah orang yang berwibawa, berkuasa, ahli dalam bidang-bidang profesi atau keilmuan tertentu, seta dapat dipercaya. Kesesatan ini bertentangan dengan adagium Latin : “*Tantum valet auctoritas, quantum valet argumentation*” (nilai wibawa hanya setinggi nilai argumentasinya). Contoh kasus adalah dibebaskannya Akbar Tanjung dari tuduhan melakukan tindak pidana korupsi Buloggate (*vrijspraak*) dalam penggunaan dana Yanatera Bulog saat dirinya menjadi menteri, karena menjalankan perintah atasannya (Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie), sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHP yang kemudian menjadi yurisprudensi tetap.

3. *Argumentum ad hominem* :

Kesesatan ini terjadi karena ada penolakan atau penerimaan suatu argumentasi atau usulan bukan karena penalaran, namun karena keadaan orangnya (yang menyampaikan argumentasi atau usulan tersebut). Contoh kasus adalah bagaimana saat politik Apartheid masih diberlakukan oleh pemerintahan minoritas kulit putih di Afrika Selatan, banyak perlakuan diskriminatif terhadap penduduk kulit hitam (negro atau black African). Dalam setiap perdebatan, seringkali terjadi penolakan argumentasi, karena yang menyampaikan argumentasi itu adalah penduduk kulit hitam.

4. *Argumentum ad misericordiam* :

Kesesatan yang terjadi karena argumentasi yang disampaikan itu bertujuan untuk menimbulkan belas kasihan. Contoh kasus adalah adanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh para terdakwa di depan Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman bukan merupakan kesesatan, kecuali jika disampaikan untuk tetap memaksakan dalil pembuktian tidak bersalah.

5. *Argumentum ad baculum* :

Kesesatan yang terjadi karena penerimaan atau penolakan suatu argumentasi berdasarkan adanya ancaman dan/atau tekanan (*under pressure*). Contoh kasus adalah ancaman kepada setiap penduduk yang merokok di fasilitas umum, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan bagi barang siapa yang melanggarnya, berupa

papan atau billboard dari pemerintah daerah yang melakukan sosialisasi PERDA ANTI ROKOK.

### Argumentasi Hukum Dalam Hukum Islam

Argumentasi Hukum dalam Hukum Islam juga memiliki keterkaitan yang sangat erat, sama dengan eratnya keterkaitan Argumentasi Hukum dengan Ilmu Hukum secara *mutatis-mutandis*. Hukum Islam sangat membutuhkan Argumentasi Hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan atau problematika yang muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat. Masyarakat yang berkembang dinamis akseleratif seiring dengan kemajuan peradaban manusia, di mana memiliki kesadaran kolektif terhadap pentingnya *sense of value*, *sense of crisis*, dan *sense of belonging* bagi masyarakat itu sendiri dalam kondisi yang penuh kenyamanan, keamanan, keteraturan, serta ketertiban (*civil society* atau masyarakat madani).

*Causa prima* (pemicu utama) dan *cassus belli* (penyebab persoalan) dari munculnya Argumentasi Hukum adalah adanya perbedaan pendapat yang mengarah kepada munculnya suatu perdebatan. Pertanyaan kemudian adalah apakah perdebatan itu menjadi debat konstruktif yang produktif ataukah justru menjadi debat destruktif (kusir) yang kontraproduktif.

Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat [49] : 10 berfirman :

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Apabila mengkaji Argumentasi Hukum dalam Hukum Islam, maka lebih dahulu kita perlu melakukan kajian mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an, misalnya, melakukan identifikasi terhadap Islam itu sendiri. Islam berasal dari kata *salima* atau *yuslimu*, yang berarti tunduk atau patuh. Menurut bahasa Arab, pecahan kata Islam mengandung pengertian “*islamul wajh*” (ikhlas menyerahkan diri kepada Allah SWT, QS. An-Nisa’ [4] : 125), *aslama* (tunduk secara total kepada Allah SWT, QS. Ali Imran [3] : 83), *salaamah* atau *saliim* (suci atau bersih, QS. Asy-Syu’ara’ [26] : 89), *salaam* (selamat sejahtera, QS. Al-An’am [6] : 54), dan *silm* (tenang dan damai, QS. Muhammad [47] : 35).

Tatkala kita melakukan suatu kajian mendalam dari berbagai makna Islam yang salah satu maknanya adalah keselamatan, maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah agama yang mengajak umatnya kepada kedamaian, persaudaraan, kasih sayang, persatuan, toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT, “Dan tiadalah Kami mengutusmu (Wahai Muhammad) melainkan sebagai *rahmatan lilalamin*, pengasih bagi alam semesta”. (QS. Al-Anbiya’ [21] : 107)

Islam sangat mengecam sikap permusuhan, otoriter (dictator, otoritarianism), congkak (takabbur), perpecahan, mau menang sendiri (intervensi, aneksasi, dan dominasi), serta melecehkan pihak lain. Allah SWT dalam firman-Nya yang lain, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik”. (QS. Al-Hujurat [49] : 11)

Janganlah menyakiti fisik, berkata jelek terhadap saudara seiman, seperti membicarakan kejelekan orang atau *ghibah*, disamakan dengan makan daging saudara sendiri. “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya”. (QS. Al-Hujurat [49] : 12)

Selain itu, Islam mengajak umatnya untuk bersatu (QS. Ali Imran [3] : 103) dan melarang bercerai-berai (QS. Ali Imran [3] : 105), karena sesungguhnya kaum beriman adalah bersaudara. “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-Hujurat [49] : 10)

Hubungan ikatan emosional antar seorang Muslim dengan Muslim lainnya digambarkan Rasulullah Saw bak satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit maka anggota tubuh yang lain pun ikut sakit. Dalam hadits Qudsi dikatakan bahwa tidak beriman seseorang sebelum ia menginginkan agar yang baik terjadi pada saudaranya sebagaimana ia

menghendaki demikian untuk dirinya. “Cinta-Ku akan Kuberikan kepada orang-orang yang saling mengunjungi karena-Ku. CintaKu akan Ku-berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karenaKu. Cinta-Ku akan Ku-berikan kepada orang-orang yang saling berkorban untuk yang lainnya karena-Ku. Dan cinta-Ku akan Ku-berikan kepada orang-orang yang saling tolong menolong karena-Ku”.

Seorang Muslim dilarang menyakiti Muslim lainnya, dilarang memukulnya, dilarang membunuhnya, dilarang mengganggunya, dilarang memfitnahnya, dilarang menuduhnya, dilarang membencinya, dilarang memeranginya, dilarang berkata jelek terhadapnya, dilarang berbuat jahat, dilarang berkata bohong, dilarang mencari kesalahan orang lain, dan dilarang mencercanya. Kesemuanya merupakan etika perilaku Islam yang semestinya menjadi alat pemersatu umat Islam. Pola perilaku (*pattern of behavior*) telah menjadi perhatian dalam agama Islam, khususnya dalam konteks Argumentasi Hukum, yang mana hukum di sini secara *lex specialis* adalah *on the right track* pada semua sumber Hukum Islam yang menjadi *guidance* atau *way of life* umat Islam.

Rasulullah SAW yang merupakan junjungan tertinggi umat Islam di dunia, mengingatkan kepada siapapun umat Islam yang memiliki perilaku atau tabiat buruk sebagaimana diuraikan di atas akan mendapat kutukan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, “Kehormatan Muslim itu satu. Seseorang harus membela kehormatan saudaranya. Maka barang siapa yang mencemarkan kehormatan seorang Muslim Allah mengutuknya. Demikian pula para malaikat dan semua manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalnya di hari kiamat”.

Apabila dalam komunitas masyarakat itu muncul adanya perbedaan pendapat dan/atau sikap yang mengarah kepada munculnya perdebatan, maka dalam konteks Hukum Islam bagi semua Muslim dituntut mampu mengendalikan dirinya masing-masing. Manifestasi konkretnya adalah setiap Muslim diharuskan mampu mengendalikan temperamen emosionalnya masing-masing, harus baik sangka (*berhusnuzhan*) kepada siapa saja sesama Muslim. *Bad prejudice* atau *negative thinking (su'uzhan)* kepada sesama Muslim pada akhirnya akan menjadi pemicu munculnya problem sosial lainnya yang merupakan *efek domino* dari perilaku buruk tersebut. Prasangka buruk (*su'uzhan*) dapat mengalami komplikasi

(*complicated*) manakala menimbulkan daya ledak dashyat (*high explosion*), berupa munculnya perilaku atau perbuatan tidak terpuji lainnya, misalnya menggunjingkan sesama Muslim lainnya (*ghibah*).

Allah SWT secara eksplisit dalam firman-Nya menyamakan perbuatan yang tidak terpuji itu (*ghibah*) dengan memakan daging saudaranya sendiri (QS. Al-Hujurat [49] : 12). Dalam ayat yang lain Allah SWT menyatakan agar kaum mukmin menjauhi prasangka, karena prasangka tidak berguna mencapai kebenaran. “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan”. (QS. Yunus [10] : 36)

Fenomena perbedaan pendapat (*khilafiah*) dalam tradisi ulama Islam, bukanlah hal yang baru, apalagi dapat dianggap tabu. Tidak terhitung jumlahnya kitab-kitab yang ditulis ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum, mengkaji, membandingkan, kemudian mendiskusikan berbagai pandangan yang berbeda-beda dengan argumentasinya masing-masing.

Yang menarik, dalam mengemukakan berbagai pendapatnya, ulama-ulama Islam, terutama yang diakui secara luas keilmuannya, mampu menunjukkan kedewasaan sikap, toleransi, dan obyektivitas yang tinggi. Mereka tetap mendudukan pendapat mereka di bawah Al-Qur'an dan Al-Hadits, tidak memaksakan pendapat, dan selalu siap menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Mereka dapat dikatakan, telah menganut prinsip relativitas pengetahuan manusia atau dalam khazanah Ilmu Politik, sudah dapat dikatakan sebagai suatu sikap yang demokratis. Kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT, yang dalam adagium Barat dikatakan “*Man proposes, but God disposes*”. Mereka tidak pernah memposisikan pendapat mereka sebagai yang paling absah sehingga wajib untuk diikuti (*lex superior derogate legi inferiori*).

Imam Ahmad bin Hambal, dalam *framework* yang sama, pernah berfatwa agar imam hendaknya membaca Basmalah dengan suara dikeraskan bila memimpin shalat di Madinah. Fatwa ini bertentangan dengan mazhab Ahmad bin Hambal sendiri yang menyatakan bahwa yang dianjurkan bagi orang yang shalat adalah mengecilkan bacaan Basmalahnya. Namun, fatwa tersebut dikeluarkan Ahmad demi



menghormati paham ulama-ulama di Madinah, yang pada saat itu memandang sebaliknya. Banyak kalangan ulama-ulama Madinah itu yang menyatakan bahwa orang yang shalat, lebih utama bila ia mengeraskan bacaan Basmalahnya.<sup>18</sup>

Islam yang begitu *permissive (tolerable)* kepada adanya perbedaan pendapat merupakan suatu sikap yang luar biasa jika ditinjau dari perspektif manapun. Muhammad bin Hussain al Jizani dalam Disertasi Doktoratnya dalam kajian Ushul Fiqh di Universitas Islam Madinah mengemukakan beberapa *point of view*, antara lain : 1) Tidak menganggap *fasiq, muhtadi'* dan *kafir* pihak yang berselisih paham. 2) Melakukan dialog yang sehat (*interaktif*) dengan mengutamakan Dalil dan Argumentasi (Hukum). 3) Tidak memaksakan kehendak atau paham kepada pihak lain. 4) Tidak mengklaim kebenaran mutlak berada pada pihaknya. Namun demikian, patut ditambahkan pula bahwa kendati saling menghormati perbedaan pendapat, ulama-ulama itu tetap sepakat tentang kewajiban untuk selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>19</sup>

Keempat sikap di atas (menyitir Muhammad bin Hussain al Jizani) seyogianya menjadi dasar pijakan bagi umat Islam dalam menyikapi setiap perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, dan/atau perbedaan sikap selama *on the right track* (tidak bertentangan dengan semua ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits). Potensi munculnya disintegritas umat Islam sangat besar manakala secara internal sendiri umat Islam masih sangat rentan, selain terpaan *black campaign* dan *negative propaganda* Barat dan Yahudi yang anti Islam. Sepanjang perbedaan itu menyangkut masalah *furu'iyah*, bukan akidah, seperti membaca qunut, tidak usah dipermasalahkan. Lebih baik energi umat Islam difokuskan pada pemberdayaan agar umat Islam tidak menjadi umat yang terbelakang.

Perbedaan dalam alam semesta adalah *sunnatullah* yang membuat kehidupan menjadi harmonis. Perbedaan warna membuat kehidupan menjadi indah, kita tidak akan dapat mengetahui putih jika tidak pernah ada hitam, merah, hijau dan warna lainnya. Kita tidak akan dapat bekerja

<sup>18</sup>Ibn Taimiyah. *Majmu' ar Rasa'il al Muniriyah*. Juz I. (Beirut : Dar Ihya' al Turats al 'Arabi, 1343 H), hlm. 124.

<sup>19</sup>Anonim. "Perbedaan Pendapat dalam Islam dan Solusi Pemecahannya" dalam <http://penyakitrohani.blogspot.com/> Diakses Tanggal 12 April 2012.

dengan baik jika jari-jari tangan kita ukuran dan bentuknya sama, seperti telunjuk semua misalnya, atau kita akan kesulitan mengunyah makanan jika bentuk gigi kita semuanya sama, taring semua misalnya, dan sebagainya. Demikianlah harmoni kehidupan, alam semesta menjadi indah ketika ada perbedaan wujud dan fungsinya secara alamiah (*natural*). Perbedaan dapat terjadi pada *wasa'ilulhayat* (sarana hidup), *minhajul hayah* (jalan hidup), dan yang sangat membahayakan adalah ketika terjadi pada *dzatuddin* (esensi agama). Allah SWT berfirman : "Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya" (QS. Al-Mu'min [40] : 13), atau perbedaan yang terjadi pada *ushul* (dasar-dasar) yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah (Al-Hadits), maupun Ijtihad Ulama (*qiyas* atau *ijma'*). Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah (Al-Hadits), maupun Ijtihad Ulama (*qiyas* atau *ijma'*) adalah esensi dasar dari ajaran agama yang mempersatukan ajaran Muhammad SAW dengan ajaran para Nabi sebelumnya ((QS. Al-'Ankabut [29] : 69), (QS. Al-Maidah [5] : 15-16), dan (QS. Al-Baqarah [2] : 208)), kemudian perbedaan *tanawwu'* (penganekaragaman) dalam pelaksanaan *syari'ah*, antara wajib atau sunnah. Wajib 'ain atau kifayah, dan sebagainya. Dengan demikian perbedaan itu dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok berikut ini :  
**1. Perbedaan pada Dzatuddin (esensi) dan Ushul (dasar-dasar) prinsipil.** Perbedaan inilah diisyaratkan Allah : "Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu". (QS. Hud [11] : 118-119) Inilah perbedaan yang menghasilkan perbedaan agama seperti : Yahudi, Nasrani, Majusi (Zoroaster), dan sebagainya. Dan untuk itulah Allah utus para Nabi dan Rasul untuk menilai dan meluruskan mereka. Firman Allah : "Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan..." (QS. Al-Baqarah [2] : 213)  
**2. Perbedaan umat Islam pada Qaidah Kulliyah (kaidah umum).** Perbedaan ini muncul setelah terjadi kesepakatan pada dasar prinsipil agama Islam. Perbedaan pada masalah inilah yang dapat kita fahami dari hadits Nabi yang memprediksikan terjadinya perpecahan hingga tujuh puluh tiga (73) golongan. Perbedaan

ini lebih terjadi pada *minhaj* (konsep) akibat *infiltrasi* ajaran Agama dengan konsep lainnya. Infiltrasi itu contohnya : infiltrasi konseptual, misalnya, konsep Zionisme Yahudi, paham materialis, Budhis, Hedonis, dan sebagainya. Rasulullah SAW memberitahukan bahwa di antara umat ini ada yang mengikuti umat sebelumnya sejengkal demi sejengkal hingga tidak ada lagi eksistensi agama ini, kecuali tinggal namanya. Perbedaan ini berada dalam rentangan *dhalal* (sesat) dan *hidayah* (benar), *sunnah* dan *bid'ah*. Perbedaan ini misalnya yang dapat kita lihat secara factual : *Ahlussunnah* dan *Mu'tazilah*, *Qadariyah*, *Rafidhah*, dan sebagainya. 3. **Perbedaan pada *Furu'iyah* (cabang)**. Perbedaan ini muncul pada tataran aplikatif praktis, setelah terjadi kesepakatan pada masalah-masalah dasar prinsipil dan *qaidah kulliyah*. Perbedaan aplikasi ini sangat mungkin terjadi karena memang Allah telah jadikan *furu'* (cabang) syari'ah agama terbuka untuk dianalisa dan dikaji aplikasinya. Al Hasan pernah ditanya tentang ayat : " ...mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah ..." (QS. Hud [11] : 118-119), ia katakan : "adapun orang-orang yang telah memperoleh rahmat Allah, maka mereka tidak akan berselisih dengan perselisihan yang membahayakannya, karena perbedaan pada tataran aplikasi ini suatu keniscayaan Allah memberikan referensi dasar untuk menjadi titik temu dari semua perbedaan pemahaman". (QS. An-Nisa' [4] : 59)

Perbedaan apapun yang muncul dalam tataran aplikasi/*furu'iyah* harus dikembalikan kepada kitab Allah, dan rasul-Nya semasa hidup atau kepada Sunnahnya setelah rasul wafat. Porsi perbedaan ini dilakukan oleh para *Fuqaha* (ahli fiqh) dalam persoalan *furu'iyah* setelah terjadi kesepakatan pada masalah ushul. Al Baghdadiy, menyatakan : "Siapapun yang mengidentikkan diri dengan Islam, menyadari sepenuhnya bahwa perbedaan yang tercela (sebagai *ahlunnar* dari 73 golongan) adalah perbedaan *fuqaha* dalam masalah *furu'iyah fiqh*. Untuk menghadapi perbedaan halal-haram dalam masalah fiqh saja terdapat dua alur pendapat yang membenarkan semua pendapat mujtahid dalam masalah fiqh, atau dengan kata lain *ijtihad fihiyyah/furu'iyah* adalah "semua benar" pandangan yang menganggap bahwa ada satu kebenaran dari perbedaan yang bermacam-macam itu, selainnya salah, tetapi berpahala juga, artinya tidak tersesat.

Kita dapatlah kiranya sampai di sini memahami pandangan Imam Syahid Hasan Al Banna yang mengatakan bahwa *khilaf* (perbedaan) *fihiy* dalam masalah-masalah *furu'iyah* tidak boleh menjadi sebab perpecahan, permusuhan, dan kebencian. Setiap mujtahid telah memperoleh balasnya. Sabda Nabi : "Jika seorang hakim berijtihad dan ijtihadnya benar, maka memperoleh 2 (dua) pahala, dan jika ijtihadnya salah ia memperoleh satu pahala".

Perbedaan dalam masalah *ijtihad* diakui dalam *syari'ah samawiyah* (agama samawiy) terdahulu seperti yang terjadi antara Nabi Sulaiman AS dan Nabi Dawud AS dalam masalah tanaman yang dimakan kambing seperti yang diceritakan pada QS. Al-Anbiya' [21] : 78. Pada kasus ini Nabi Dawud AS memutuskan bahwa pemilik kambing harus membayar ganti rugi sebesar nilai kerusakan, dan ternyata harga kambing senilai kerusakan. Kambing itu kemudian diserahkan kepada pemilik kebun. Berbeda dengan Nabi Sulaiman AS yang memutuskan agar kambing diserahkan kepada pemilik kebun untuk diambil manfaatnya (susu dan bulu), sedang ladang diserahkan kepada pemilik kambing untuk dirawat, dan masing-masing akan mendapat miliknya kembali setelah klop. Allah memilih ijtihad Nabi Sulaiman AS, akan tetapi hal ini tidak akan mengurangi derajat Nabi Dawud AS di sisi Allah, karena masing-masing telah diberi kelebihan hikmah dan ilmu. Keduanya masing-masing adalah *mujtahid* yang mengambil keputusan setelah berfikir mendalam. Dalam Islam kejadian serupa pernah pula terjadi, seperti ijtihad Rasulullah SAW pada peristiwa *qath'ulliyah* (penebangan pohon kurma, QS. Al-Hasyr [59] :5), tebusan tawanan perang Badr (QS. Al-Anfal [8] : 67), dan sebagainya. Demikian juga Rasulullah SAW menyikapi perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat, dengan memberikan pembenaran kepada mereka yang berbeda pendapat dalam *ijtihad aplikatif*.

Perbedaan pendapat juga pernah terjadi antara dua sahabat yang diutus ke Bani Quraidhah, antara yang shalat Ashar di tengah perjalanan dan yang shalat menunggu sampai di tempat tujuan setelah lewat waktu Ashar. Begitu juga sikap Nabi terhadap dua sahabat yang berbeda pendapat tentang shalat dengan tayammum, karena tidak ada air. Kemudian sebelum habis waktu shalat, mendapati air. Ada yang mengulang dan ada yang tidak. *Salafus-shalih* menempatkan perbedaan pendapat ini sebagai salah satu bentuk rahmat Allah.

Umar bin Abdul Azis menyatakan : "Saya tidak suka jika para sahabat tidak berbeda pendapat, sebab jika mereka berada dalam satu kata saja tentu akan menyulitkan umat Islam. Merekalah *aimmah* (para pemimpin) yang menjadi teladan, siapapun yang mengambil salah satu pendapat mereka tentulah sesuai dengan Sunnah". Ketika Abu Ja'far Al Mansur hendak menjadikan umat hanya berkiblat pada *Al Muwattha'nya* Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik : "Jangan kamu lakukan wahai Khalifah, karena sesungguhnya umat telah banyak memperoleh fatwa, mendengar hadits, serta meriwayatkan hadits. Dan mereka telah menjadikannya sebagai panduan amal. Merubah mereka dari kebiasaan itu sungguh sesuatu yang sulit, maka biarkanlah umat mengerjakan apa yang mereka fahami".

Dari penjelasan di atas, maka perlu dirumuskan adab (etika) yang harus dipegang oleh setiap *mujtahid* dalam melakukan penelitian masalah *khilaf far'iy* sebagaimana yang pernah ada pada sahabat dan para pengikutnya. Spirit perbedaan itu harus tetap berada dalam semangat *mahabbah fillah* (cinta karena Allah) *ta'awun* (*cooperation*) untuk mencapai kebenaran, dengan tetap menjauhkan diri dari perdebatan dan fanatisme aliran.

Ketika diskusi atau dialog interaktif dijadikan sebagai salah satu cara efektif dalam mencari kebenaran, maka mutlak dirumuskan syarat dan adab dalam berdiskusi atau berdialog, agar tujuan menggapai ridha Allah SWT dalam penelitian dapat terealisasi. Adab itu ialah :

1. **Tidak mendahului fardhu 'ain (yang harus dikerjakan setiap orang) dengan fardhu kifayah** yang menjadi otoritasnya dalam *standar syar'iy* sebagai SOP (*Standard Operating Procedure*) dan Protap (Prosedur tetap)-nya. Ada kalangan ulama yang menyatakan : "Barang siapa yang belum melaksanakan fardhu ain lalu ia menyibukkan diri dengan fardhu kifayah, dan menganggapnya mencari kebenaran, maka anggapannya itu dusta"
2. **Tidak mendiskusikan sesuatu kecuali yang *waqi'iy* (faktual)** atau yang mungkin terjadi pada umumnya. Para salaf hanya mendiskusikan sesuatu yang terjadi atau mungkin terjadi.

3. **Dialog tertutup lebih baik dari pada forum terbuka (*indoor dialogue model*)** di hadapan para pembesar maupun penguasa. Suasana tertutup lebih mencerminkan *mahabbatullah* (cinta Allah) dan kejernihan hati dan perasaan untuk memperoleh kebenaran. Sedang dalam forum terbuka akan mendorong kecenderungan *riya'* atau semangat mengalahkan lawan, benar atau salah.
4. **Dialog adalah mencari kebenaran.** Tidak boleh membedakan sikap apakah kebenaran itu muncul dari dirinya atau dari orang lain. Memandang teman bicara sebagai pendamping mencari kebenaran bukan lawan yang harus dikalahkan. Bersyukur ketika ia bisa menunjukkan kesalahan dan menawarkan kebenaran.

Umar bin Khatthab setelah menetapkan jumlah bilangan mahar, lalu ditegur oleh seorang wanita yang menolak ketetapan itu, kata Umar : "Betul wanita itu dan Umar salah". As Syafi'iy berkata : "Saya tidak pernah berdiskusi dengan siapapun, kecuali saya berharap agar kebenaran akan keluar darinya".

5. **Tidak menghalangi fihak lain menggunakan satu dalil ke dalil lain, atau dari satu masalah ke masalah lain.** Penggunaan dalil-dalil yang bervariasi dalam konteks ini sangat dimungkinkan untuk memperkuat validitas data argumentasi, sehingga sangat sulit untuk dipatahkan oleh pihak manapun. Selanjutnya adalah :
6. **Tidak melakukan diskusi, kecuali dengan orang yang dianggap akan dapat diambil ilmunya.** Dengan memperhatikan adab dan syarat dalam berdiskusi ini, maka spirit *mahabbah fillah* (cinta karena Allah) dan *Ta'awun* (kerja sama) untuk mencapai kebenaran akan terwujud.

Penyelesaian ideal menurut konsep Hukum Islam terhadap implementasi Argumentasi Hukum adalah melalui media musyawarah untuk mencapai mufakat. Istilah musyawarah secara terminologis berasal dari akar kata sy-, w-, r-, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.

Dalam konteks terminologis ini pula, madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk berbagai macam penyakit, sekaligus sumber

kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari di manapun dan oleh siapapun berapapun harganya. Madu dihasilkan oleh lebah, madu yang baik akan dihasilkan oleh lebah-lebah yang baik, yaitu : lebah-lebah yang mengisap sari pati tanaman yang baik (*selective*). Jika demikian, yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah: makhluk yang sangat berdisiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di manapun hinggap, lebah tak pernah merusak. Ia takkan mengganggu, kecuali diganggu atau merasa terganggu (*counter attack*). Bahkan sengatannyapun dapat menjadi obat atau *therapy* alternatif.

Makna permusyawarahan memang sangat mendalam kandungan filosofisnya jika dikaitkan dengan dunia lebah, dan demikian pula sifat yang melakukannya. Tak heran jika Nabi Muhammad SAW menyamakan seorang mukmin dengan lebah. Mukmin dan Lebah sama-sama memiliki potensi kekuatan yang luar biasa manakala semua pekerjaan dilakukan secara kolektif, ada dinamika dan produktivitas kerja, sehingga kekompakan akan menjadi pelindung utama (*main protector*) dari segala bentuk ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik secara internal ataupun eksternal.

Argumentasi Hukum dalam Hukum Islam begitu erat kaitannya dengan penyelesaian segala bentuk persoalan yang muncul dalam komunitas masyarakat melalui media interaktif yang populer disebut musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an, antara lain:

#### 1. QS. Al-Baqarah [2] : 233

“Apabila keduanya (suami istri) ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan **permusyawarahan** antar mereka, maka tidak ada dosa atas keduanya”.

Ayat ini menyampaikan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Pesan tersurat dalam ayat di atas adalah Al-Quran memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarahkan lebih dahul antara suami istri.

#### 2. QS. Ali 'Imran [3] : 159

“Maka berkat rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan **bermusyawarahlah** dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.

Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi, seperti yang akan dijelaskan lebih jauh, ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Pemimpin yang bijaksana dan demokratis tentunya harus mau menerima kritikan dan saran dari semua pihak yang dipimpinya. Konsep Islam yang diadopsi oleh Dunia Internasional dalam komunitas bangsa di *United Nations Organization* (UNO).

#### 3. QS. Asy-Syura [42] : 38

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan **musyawarah** antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Ayat ketiga ini merupakan wujud apresiasi dan penghargaan (*reward*) kepada komunitas masyarakat Madani di Madinah (Yastrib yang kemudian menjadi Madinah) yang dengan segala ketulusan luar biasa membela mati-matian Nabi Muhammad SAW dan bersepakat (*consensus*) mengenai hal tersebut melalui media musyawarah yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Ayat ini bukan hanya berlaku pada momentum di Madinah saja, namun juga berlaku bagi semua kaum Muslim tanpa kecuali agar tetap berkomitmen mencari jalan penyelesaian terbaik (*alternative dispute resolution*) melalui media musyawarah untuk mufakat.

Apabila melihat semua deskripsi dalam ketiga ayat Al-Qur'an di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Qur'an sangat menaruh perhatian yang luar biasa kepada penyelesaian konflik atau persoalan melalui media musyawarah. Musyawarah dianggap sebagai langkah konkret ideal untuk mencapai *win win solution* (sinergis) tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.

Penyelesaian persoalan melalui Argumentasi Hukum dalam media musyawarah untuk mufakat memang dalam tataran praktis Nampak sulit dilakukan, sehingga untuk mewujudkannya diperlukan adanya kesadaran kolektif (*collective consciousness*) bahwa persoalan itu harus segera diselesaikan secara cepat, tepat, akurat, dan manfaat bagi semua komponen pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam masyarakat.

Al-Qur'an memang tidak begitu detail menjabarkan hal-ikhwal, teknis pelaksanaan, dan cara penyelesaian persoalan melalui media musyawarah untuk mufakat yang demokratis, karena hanya menyampaikan prinsip-prinsip umumnya saja. Rasulullah SAW juga tidak meletakkan petunjuk tegas yang terinci tentang cara dan pola *syura*, karena jika beliau sendiri yang meletakkan hukumnya, ini bertentangan (*paradox*) dengan prinsip *syura* yang diperintahkan Al-Qur'an ~ bukankah Al-Qur'an memerintahkan agar persoalan umat dibicarakan bersama ? Sedangkan apabila beliau bersama sahabat yang lain menetapkan sesuatu, itupun berlaku untuk masa beliau saja (*temporer*). Tidak berlaku ~ rincian itu ~ untuk masa sesudahnya. Bukankah Rasulullah SAW telah memberi kebebasan kepada umat Islam agar mengatur sendiri urusan dunianya sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim : **"Kalian lebih mengetahui persoalan dunia kalian"**.

Rasulullah SAW dalam sabda lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad : "Yang berkaitan dengan urusan agama kalian, maka kepadaku (rujukannya), dan yang berkaitan dengan urusan dunia kalian, maka kalian lebih mengetahuinya".

Pakar tafsir, Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa "Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan kebebasan sempurna di dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang cakap dan terpandang yang kita percayai,

untuk menetapkan bagi kita (masyarakat) pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat. Kita sering mengikat diri sendiri dengan berbagai ikatan (syarat) yang kita ciptakan, kemudian kita namakan syarat itu ajaran agama. Namun, pada akhirnya syarat-syarat itu membelenggu diri kita". Demikian lebih kurang tulisan Rasyid Ridha ketika menafsirkan QS. An-Nisa' [4] : 59.

## Penutup

Perdebatan senantiasa mewarnai perjalanan sejarah peradaban manusia, pemicu utama (*causa prima*) dan penyebab persoalan (*cassus belli*) dari perdebatan itu adalah perbedaan pandangan dalam memandang suatu persoalan yang dihadapi dalam komunitas masyarakat. Perbedaan pendapat itu dapat muncul kapanpun, di manapun, dan oleh siapapun tanpa terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Perbedaan pendapat itu dalam realitasnya sangat tergantung kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perdebatan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan konsekuensi akhir bahwa perbedaan pendapat itu dapat berakhir damai (*consensus*) atau justru berkepanjangan (*deadlock*).

Argumentasi Hukum (AH) merupakan suatu ketrampilan yang harus dimiliki oleh semua *stakeholder* dalam mencari suatu kebenaran dengan tetap memegang teguh komitmen menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Argumentasi Hukum dalam pendekatan aspek Ilmu Hukum sangat dibutuhkan sebagai alat legitimasi yuridis formal para pakar atau mereka yang menekuni Ilmu Hukum mempertahankan dalil-dalil argumentasinya masing-masing. Ilmu Hukum sangat membutuhkan Argumentasi Hukum dalam konteks penyelesaian persoalan dan mencari kebenaran, sehingga akan diperoleh suatu kepastian hukum. Argumentasi Hukum dalam pendekatan aspek Hukum Islam jugat sangat berkaitan erat sebagaimana eratnya Argumentasi Hukum dalam pendekatan aspek Ilmu Hukum secara *mutatis-mutandis*, hanya saja dalam Hukum Islam itu berupaya menempatkan Argumentasi Hukum itu sebagai alat untuk mengeksplorasi kebenaran dalam sumber-sumber Hukum Islam (Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad para Alim Ulama) dalam rangka menyelesaikan setiap perbedaan pendapat (*polemic, discourse*) itu dengan

tetap mengacu kepada *Ukhuwah Islamiyah*, *Ukhuwah Insaniyah*, dan *Ukhuwah Wathaniyah*.

---

**Dr. Edy Faishal Muttaqin, S.H., S.Sos., M.H.**, adalah Staf Pengajar Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru dan Sekretaris Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Provinsi Riau.